



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARMAWI Bin AMAI;**
2. Tempat lahir : Durian Taba Koto Bangko;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 23 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Fatah RT. 5 RW. 1 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa DARMAWI Bin AMAI tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa DARMAWI Bin AMAI menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMAWI Bin (Alm) AMAI, bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku Usaha yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan (minuman keras) Tidak Memenuhi Perizinan di Bidang Perdagangan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa Pidana Denda sebesar Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 24 (Dua puluh empat) Botol minuman merk Guinness Ukuran 325 ml;
 - 12 (Dua belas) botol minuman merk Bintang Anggur Merah ukuran 620 ml;
 - 11 (Sebelas) botol minuman merk Bir Bintang Pilsener ukuran 620 ml;
 - 10 (Sepuluh) botol minuman merk Guinness ukuran 620 ml;
 - 6 (Enam) botol minuman merk Apidin ukuran 330 ml;
 - 1 (Satu) botol minuman merk Singaraja Pilsener Beer ukuran 620 ml;
 - 13 (Tiga belas) botol minuman merk Newport Passion Blue ukuran 620 ml;
 - 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 620 ml;
 - 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Hijau API ukuran 620 ml;
 - 14 (Empat belas) botol minuman merk Anggur Merah ukuran 620 ml;
 - 10 (Sepuluh) botol minuman merk Anggur Hijau Kawa kawa ukuran 600 ml;
 - 5 (Lima) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 275 ml;
 - 16 (Enam belas) Botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 275 ml;
 - 9 (Sembilan) botol minuman merk Cheosnun ukuran 360 ml;
 - 6 (Enam) botol minuman merk Anggur Hijau Intisari ukuran 275 ml;
 - 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 620 ml;
 - 1 (Satu) botol minuman merk Newport Revolution ukuran 620 ml;
 - 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Putih ukuran 620 ml;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DARMAWI Alias MAWI Bin AMAI (Alm), pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Toko Kurnia yang merupakan milik Terdakwa, Jalan Raden Fatah RT 005 RW 001 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar. Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Pelaku Usaha yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memenuhi Perizinan di Bidang Perdagangan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang berada di Toko Kurnia milik terdakwa, terdakwa didatangi oleh anggota Subdit I Indagsi Polda Bengkulu dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa terdakwa melakukann kegiatan usaha perdagangan yang tidak memenuhi perizinan di bidang perdagangan yaitu menjual minuman beralkohol
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan di Toko Kurnia milik terdakwa beberapa minuman beralkohol yang dijual oleh terdakwa, yaitu :

- 1) 24 (Dua puluh empat) Botol minuman merk Guinness Ukuran 325 ml
- 2) 12 (Dua belas) botol minuman merk Bintang Anggur Merah ukuran 620 ml
- 3) 11 (Sebelas) botol minuman merk Bir Bintang Pilsener ukuran 620 ml
- 4) 10 (Sepuluh) botol minuman merk Guinness ukuran 620 ml
- 5) 6 (Enam) botol minuman merk Apidin ukuran 330 ml
- 6) 1 (Satu) botol minuman merk Singaraja Pilsener Beer ukuran 620 ml
- 7) 13 (Tiga belas) botol minuman merk Newport Passion Blue ukuran 620 ml
- 8) 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 620 ml
- 9) 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Hijau API ukuran 620 ml
- 10) 14 (Empat belas) botol minuman merk Anggur Merah ukuran 620 ml
- 11) 10 (Sepuluh) botol minuman merk Anggur Hijau Kawa kawa ukuran 600 ml
- 12) 5 (Lima) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 275 ml
- 13) 16 (Enam belas) Botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 275 ml

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 9 (Sembilan) botol minuman merk Cheosnun ukuran 360 ml
- 15) 6 (Enam) botol minuman merk Anggur Hijau Intisari ukuran 275 ml
- 16) 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 620 ml
- 17) 1 (Satu) botol minuman merk Newport Revolution ukuran 620 ml
- 18) 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Putih ukuran 620 ml

- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol yang dijual di Toko Kurnia milik terdakwa dengan harga, yaitu :

- 1) Minuman bir merk Guinness Ukuran 325 ml harga satu dus isi 24 Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk harga satu botol Rp. 29.166,00 (dua puluh Sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- 2) Minuman merk Newport Passion Blue ukuran 620 ml harga beli satu dus isi 12 Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua ribu limaratus rupiah);
- 3) Minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 Btl harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol Rp. 70.833.00 (tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 4) Minuman merk Anggur Hijau API ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 Botol Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sarga satu botol Rp. 70.833.00 (tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 5) Minuman merk Bintang Anggur Merah hitam ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 Rp. 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol Rp. 45.833,00 (empat puluh lima ribu delapan ratus tigapuluh tiga rupiah);
- 6) Minuman merk Anggur Merah putih ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 Rp. 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol Rp. 45.833,00 (empat puluh lima ribu delapan ratus tigapuluh tiga rupiah);
- 7) Minuman merk Bir Bintang Pilsener putih ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) harga satu botol Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 8) Minuman merk Anggur Hijau Kawa kawa ukuran 600 ml satu dus isi 12 Btl Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol Rp. 79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- 9) Minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 275 ml harga satu dus isi 24 Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) harga perbotol Rp. 31.250,00 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 10) Minuman merk Anggur Malaga ukuran 275 ml harga perdus isi 24 Btl Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) harga satu botol Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Minuman merk Guinness ukuran 620 ml harga per dus isi 12 Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) harga perbotol Rp.45.833,00 (empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - 12) Minuman merk soju Cheosnun ukuran 360 ml harga per dus isi 20 Btl harga Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) harga perbotol Rp. 66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
 - 13) Minuman merk Anggur Hijau Intisari ukuran 275 ml harga per dus Isi 12 Btl Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) harga perbotol Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - 14) Minuman merk Apidin ukuran 330 ml harga per dus isi 24 Btl Rp. 408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah) harga perbotol 17.000,00 (tujuh belah ribu rupiah);
 - 15) Minuman merk Singaraja Pilsener Beer ukuran 620 ml per dus isi 12 Btl harga Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) harga perbotol Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 16) Minuman merk Anggur Malaga ukuran 620 ml harga per dus isi 12 btl Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) harga perbotol Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 17) Minuman merk Newport Revolution ukuran 620 ml harga per dus isi 12 btl Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) harga perbotol Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 18) 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Putih ukuran 620 ml harga per dus isi 12 btl Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) harga perbotol Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah lebih kurang 6 (enam) tahun menjual minuman beralkohol di Toko Kurnia milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut terdakwa gunakan Kembali untuk modal belanja Toko Kurnia milik terdakwa dan terdakwaupun tidak memiliki izin dalam menjual minuman beralkohol tersebut.
 - Bahwa Warung/Toko manisan Kurnia milik Terdakwa dengan NIK: 1771011303700002 yang beralamat di Jl. Raden Fatah RT 05 RW 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tidak pernah mengajukan pengurusan perizinan SKP B dan C dan Disepriandag Kota Bengkulu belum pernah mengeluarkan Rekomendasi Penjualan pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Warung Manisan Kurnia, sedangkan SKP A merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian Perdagangan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RANDY BESALLY VANDRA, S. IP Bin SAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga melakukan jual beli minuman beralkohol tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan jual beli minuman beralkohol tanpa izin berawal dari informasi masyarakat tanggal 29 April 2024 yang mana Terdakwa menjual minuman beralkohol golongan A dan B kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah mengetahui adanya informasi tersebut kemudian anggota subdit direskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa pada saat memperdagangkan minuman beralkohol golongan A dan B tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia menjual minuman beralkohol kurang lebih sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) botol dengan berbagai merk;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rincian minuman beralkohol golongan A dan B yang berjumlah 170 botol berbagai merk yang akan dijual nya di Toko Kurnia yaitu sebagai berikut:
 - a) 24 (Dua puluh empat) Botol minuman merk Guinness Ukuran 325 ml
 - b) 12 (Dua belas) botol minuman merk Bintang Anggur Merah ukuran 620 ml
 - c) 11 (Sebelas) botol minuman merk Bir Bintang Pilsener ukuran 620 ml
 - d) 10 (Sepuluh) botol minuman merk Guinness ukuran 620 ml
 - e) 6 (Enam) botol minuman merk Apidin ukuran 330 ml
 - f) 1 (Satu) botol minuman merk Singaraja Pilsener Beer ukuran 620 ml

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- g) 13 (Tiga belas) botol minuman merk Newport Passion Blue ukuran 620 ml
- h) 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 620 ml
- i) 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Hijau API ukuran 620 ml
- j) 14 (Empat belas) botol minuman merk Anggur Merah ukuran 620 ml
- k) 10 (Sepuluh) botol minuman merk Anggur Hijau Kawa kawa ukuran 600 ml
- l) 5 (Lima) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 275 ml
- m) 16 (Enam belas) Botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 275 ml
- n) 9 (Sembilan) botol minuman merk Cheosnun ukuran 360 ml
- o) 6 (Enam) botol minuman merk Anggur Hijau Intisari ukuran 275 ml
- p) 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 620 ml
- q) 1 (Satu) botol minuman merk Newport Revolution ukuran 620 ml
- r) 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Putih ukuran 620 ml;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam memperdagangkan minuman beralkohol golongan A dan B Terdakwa tidak memenuhi atau memiliki izin dari Pemerintah;

- Bahwa atas tindakan Terdakwa yang telah memperjual-belikan atau mengedarkan sediaan minuman beralkohol golongan A dan B, maka tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dan hal tersebut telah melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. TRISNA JAYA, S. IP Bin SARUDIN, S.E., M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga melakukan jual beli minuman beralkohol tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan jual beli minuman beralkohol tanpa izin berawal dari informasi masyarakat tanggal 29 April 2024 yang mana Terdakwa menjual minuman beralkohol golongan A dan B kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya informasi tersebut kemudian anggota subdit direskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa pada saat memperdagangkan minuman beralkohol golongan A dan B tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia menjual minuman beralkohol kurang lebih sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) botol dengan berbagai merk;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rincian minuman beralkohol golongan A dan B yang berjumlah 170 botol berbagai merk yang akan dijualnya di Toko Kurnia yaitu sebagai berikut:
 - a) 24 (Dua puluh empat) Botol minuman merk Guinness Ukuran 325 ml
 - b) 12 (Dua belas) botol minuman merk Bintang Anggur Merah ukuran 620 ml
 - c) 11 (Sebelas) botol minuman merk Bir Bintang Pilsener ukuran 620 ml
 - d) 10 (Sepuluh) botol minuman merk Guinness ukuran 620 ml
 - e) 6 (Enam) botol minuman merk Apidin ukuran 330 ml
 - f) 1 (Satu) botol minuman merk Singaraja Pilsener Beer ukuran 620 ml
 - g) 13 (Tiga belas) botol minuman merk Newport Passion Blue ukuran 620 ml
 - h) 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 620 ml
 - i) 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Hijau API ukuran 620 ml
 - j) 14 (Empat belas) botol minuman merk Anggur Merah ukuran 620 ml
 - k) 10 (Sepuluh) botol minuman merk Anggur Hijau Kawa kawa ukuran 600 ml
 - l) 5 (Lima) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 275 ml
 - m) 16 (Enam belas) Botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 275 ml
 - n) 9 (Sembilan) botol minuman merk Cheosnun ukuran 360 ml
 - o) 6 (Enam) botol minuman merk Anggur Hijau Intisari ukuran 275 ml
 - p) 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 620 ml
 - q) 1 (Satu) botol minuman merk Newport Revolution ukuran 620 ml
 - r) 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Putih ukuran 620 ml;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam memperdagangkan minuman beralkohol golongan A dan B Terdakwa tidak memenuhi atau memiliki izin dari Pemerintah;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tindakan Terdakwa yang telah memperjual-belikan atau mengedarkan sediaan minuman beralkohol golongan A dan B, maka tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dan hal tersebut telah melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. FIFIN SUHERMAN alias KEVIN Bin NURMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga melakukan jual beli minuman beralkohol tanpa izin;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa sejak 2 tahun yang lalu tepat nya bulan April 2022 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pemilik Toko Kurnia adalah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raden Fatah RT 05 RW 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi pernah menjual minuman beralkohol golongan A dari PT Dama Bintang Bengkulu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual minuman beralkohol dari Distributor PT Dama Bintang Bengkulu yaitu Bintang Pilsener, Guinness dan Bintang Anggur merah sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi menjual produk minuman beralkohol dari Distributor PT Dama Bintang Bengkulu kepada Terdakwa setiap 2 minggu 1 kali pengantaran dengan jumlah minuman 5-6 kardus / karton dengan 3 merk minuman Bintang Pilsener, Guinness dan Bintang Anggur merah;
- Bahwa tidak ada kerjasama tertulis atau kontrak antara saksi dengan Terdakwa dalam menjual kan produk minuman beralkohol dari Distributor PT Dama Bintang Bengkulu;
- Bahwa saksi menjual minuman beralkohol Distributor PT Dama Bintang Bengkulu hanya menjual minuman beralkohol tersebut ke Toko Dama Bintang sekaligus saksi menjual makanan ringan dan sembako;
- Bahwa caranya adalah Terdakwa menghubungi saksi via Whatsapp atau menelpon untuk memesan sembako, makanan ringan dan minuman beralkohol dari PT Dama Bintang Bengkulu, kemudian apabila kondisi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



memungkinkan saksi datang ke Toko Kurnia serta saksi apabila datang ke Toko Kurnia sekalian menagih tagihan belanja Toko Kurnia sebelumnya Karena biasa nya sdr. Darmawi tidak membayar sepenuhnya orderan makanan, minuman ringan, sembako dan minuman beralkohol dari PT Dama Bintang Bengkulu, Terdakwa membayar setengah dari total orderan dari PT Dama Bintang Bengkulu, pada saat pembayaran, Terdakwa membayar secara tunai kepada saksi langsung pada saat saksi ke Toko Kurnia;

- Bahwa perizinan yang dimiliki PT Dama Bintang Bengkulu dengan dasar Surat Keterangan Minuman Beralkohol : 81202140314250002 yang di terbitkan pada tanggal 10 Januari 2022 yang berlaku sampai dengan 10 Januari 2025;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. ROMELAN WIDODO alias WIDODO Bin JOGO SUJIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga melakukan jual beli minuman beralkohol tanpa izin;
- bahwa Saksi mengenali Terdakwa sejak 8 tahun yang lalu tepatnya tahun 2016 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pemilik Toko Kurnia adalah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raden Fatah RT 05 RW 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi pernah menjual minuman beralkohol golongan B dari kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual minuman beralkohol dari Distributor PT Kurnia Tiga Bintang yaitu Anggur Merah Kawa kawa, Anggur Hijau Kawa kawa dan Soju Cheosnun sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi menjual produk minuman beralkohol dari Distributor PT Kurnia Tiga Bintang kepada Terdakwa setiap 2 minggu 1 kali pengantaran dengan jumlah minuman 2-5 kardus / karton dengan 3 merk minuman Anggur Merah Kawa kawa, Anggur Hijau Kawa kawa dan Soju Cheosnun;
- Bahwa tidak ada kerjasama tertulis atau kontrak antara saksi dengan Terdakwa dalam menjual kan produk minuman beralkohol dari Distributor PT Kurnia Tiga Bintang.;
- Bahwa yang memerintahkan saksi adalah pimpinan saksi agar seluruh produk dari PT Kurnia Tiga Bintang laku terjual kepada konsumen untuk menjual makanan ringan, sembako dan minuman beralkohol;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa saksi menjual minuman beralkohol milik Distributor PT Kurnia Tiga Bintang ke Toko Kurnia, Toko Rahmat, Billiard Copa Pool, cafe remang remang pinggir pantai panjang;
 - Bahwa caranya adalah saksi datang ke Toko Kurnia untuk menawarkan produk minuman beralkohol distributor PT Kurnia Tiga Bintang langsung bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi langsung menawarkan 3 merk minuman sebanyak 2-5 kardus merk Anggur Merah Kawa kawa, Anggur Hijau Kawa kawa dan Soju Cheosnun, lalu saksi menelpon Gudang PT Kurnia Tiga Bintang, kemudian 3 merk minuman tersebut diantar oleh pihak gudang ke Toko Kurnia selanjutnya pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membayar tempo 14 hari barulah melunasi pembayaran minuman beralkohol tersebut;
 - Bahwa Terdakwa terakhir mengorder produk minuman beralkohol merk Anggur Merah Kawa kawa, Anggur Hijau Kawa kawa dan Soju Cheosnun pada bulan April 2024 sebanyak seluruhnya 5 kardus dengan 3 merk tersebut diatas;
 - Bahwa perizinan yang dimiliki PT Kurnia Tiga Bintang dalam memperdagangkan minuman beralkohol di Kota Bengkulu yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) : 0220100320442 yang di terbitkan pada tanggal 04 Maret 2020 dan NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) : 81202140314250002 yang di terbitkan pada tanggal 25 Maret 2021 yang berlaku sampai dengan 25 Maret 2026 sementara izin SKMB sampai saat ini belum ada.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa memiliki izin resmi atau tidak dalam memperdagangkan minuman beralkohol tetapi setahu saksi Terdakwa belum ada mengantongi perizinan memperdagangkan minuman beralkohol karena di Kota Bengkulu setahu saksi belum ada yang memiliki perizinan memperdagangkan minuman beralkohol.
 - Bahwa karena Terdakwa sudah saksi kenal dari 2016 sejak saksi bekerja di PT Bintang Sriwijaya, dan sdr. Darmawi memang adalah langganan saksi dalam berjualan minuman beralkohol dan lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
5. MARIATI NAINGGOLAN anak dari UBA NAINGGOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pemilik Toko manisan yang menjual makanan dan minuman dengan nama Toko Gita;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko gita adalah warung manisan yang menjual makanan ringan dan minuman serta Minuman beralkohol, saksi bertugas dan bertanggung jawab menjaga oprasional warung dan langsung saksi sendiri yang menjaga Toko Gita tersebut;
- Bahwa alamat Toko gita di Jl. Sadang Raya Rt 01 Rw 01 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa minuman beralkohol merk Bir Bintang dan Guinness saksi beli dari CV Dama Bintang Bengkulu dan minuman beralkohol merk Anggur Merah, Anggur Putih, Malaga dan Newport saksi beli dari sdr. Riki sales Distributor minuman produk PT Orang tua dari Kab. Lubuk Linggau yang saksi tidak tahu nama PT nya apa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa sejak 1 tahun yang lalu tepat nya tahun 2023 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pemilik Toko Kurnia adalah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raden Fatah RT 05 RW 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi pernah menjual minuman beralkohol dari kepada sdr. Darmawi;
- Bahwa saksi menjual minuman beralkohol kepada Terdakwa sejak mengenalinya pada tahun 2023 dan saksi lupa tanggal nya, minuman yang saksi jual kepada Terdakwa adalah Newport, Malaga, dan Anggur Merah;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol milik saksi yang ada di Toko Gita, waktu nya tidak tentu, kadang Terdakwa mendatangi saksi seminggu sekali, ataupun sebulan sekali dan mengaku membeli minuman di Toko saksi pada saat minuman beralkohol yang akan di jual nya di Toko kurnia sedang habis/ tidak masuk ke toko nya;
- Bahwa tidak ada kerjasama tertulis atau kontrak antara saksi dengan Terdakwa dalam menjual kan produk minuman beralkohol;
- Bahwa saksi menjual minuman beralkohol tersebut kepada konsumen yang mendatangi toko Gita milik saksi;
- Bahwa caranya adalah Terdakwa mendatangi toko Gita milik saksi dalam waktu yang tidak tentu, kemudian memesan minuman beralkohol merk Newport, Malaga dan Anggur Merah sebanyak 1-2 kardus kemudian Terdakwa membayar tunai kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol dari Toko Gita milik saksi terakhir pada tanggal 17 Juni 2024;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki perizinan dalam menjual minuman beralkohol, yang saksi miliki hanya NIB (Nomor Induk Berusaha) Usaha Perdagangan : 9120016291629 yang di terbitkan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan KBLI nomor 47112 Perdagangan Makanan, minuman dan perlengkapan rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa memiliki izin resmi atau tidak dalam memperdagangkan minuman beralkohol tetapi setahu saksi, Terdakwa belum ada mengantongi perizinan memperdagangkan minuman beralkohol karena di Kota Bengkulu setahu saksi belum ada yang memiliki perizinan memperdagangkan minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DWI ANDARININGSIH, S.E., Binti SUPARMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan saat ini saya diberikan Surat Tugas nomor : 800.I.II.I/3/DPMPSTP/ST/2024 tanggal 5 Mei 2024 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Bengkulu di TTD Elektronik IRSAN SETIAWAN, S.H., M.M., dikeluarkan di kota Bengkulu;

- Bahwa Ahli sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil di dinas PMPTSP Kota Bengkulu yang menjabat sebagai Penata Perizinan Ahli Muda;

- Bahwa tugas ahli sehari-hari adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPSTP Kota Bengkulu;

- Bahwa untuk perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C termasuk kedalam kegiatan usaha berbasis resiko tinggi;

- Bahwa perizinan yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan perdagangan berdasarkan Sistem OSS RBA untuk kegiatan perdagangan minuman beralkohol di wilayah kota. Bengkulu wajib untuk golongan A,B,C harus memiliki NIB dan IZIN USAHA karena dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) penjualan minuman Beralkohol termasuk klasifikasi Beresiko Tinggi;

- Bahwa untuk penerbitan Izin Usaha Minuman beralkohol Golongan A merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, dan untuk DPMPSTP Kota Bengkulu belum pernah mengeluarkan perizinan untuk penjualan minuman Beralkohol Golongan B dan C di wilayah Kota Bengkulu dari pertamanya terbentuk DPMPSTP Kota Bengkulu Tahun 2017 sampai sekarang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pelacakan pada Sistem OSS secara On Line bahwa Sdr Darmawi dengan Nomor NIK : 1771011303700002 belum memiliki Izin usaha dan NIB dalam memperdagangkan minuman Beralkohol Golongan A,B,C di wilayah Kota Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol pada Pasal 14 ayat 2 berbunyi : penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada Toko Bebas Bea dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk DKI Jakarta, pada ayat 3 berbunyi selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual ditoko pengecer berupa Minimarket, Supermarket,Hipermarket atau toko pengecer lainnya. Dan sudah di ubah berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol Pasal 14 ayat 3 yang berbunyi : selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 minuman beralkohol Golongan A juga dapat dijual di Supermarket dan Hypermarket Berdasarkan peraturan diatas warung manisan Sdr Darmawi yang berada di Jl. Raden Fatah RT 05 RW 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menjual minuman Beralkohol secara eceran dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A,B dan C;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada lampiran I Sektor Perdagangan menyebutkan bahwa perdagangan Minuman Beralkohol termasuk kedalam klasifikasi resiko tinggi sehingga yang harus di lengkapi oleh pelaku usaha tersebut adalah NIB dan Izin Usaha sesuai bentuk perdagangan sebagaimana dijelaskan pada jawaban Poin 11 tersebut diatas;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. YESI OKTARINI, S.E., M.M., Binti YUAZUWAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Minuman yang diperlihatkan kepada Ahli yang dijual di warung manisan Kurnia milik Terdakwa merupakan minuman beralkohol dilihat dari label yang menjelaskan kandungan Alkohol;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung manisan Kurnia milik Terdakwa yang telah memperdagangkan minuman dan makanan / warung manisan di wilayah Kota Bengkulu dapat dikategorikan sebagai pelaku Usaha dan dapat dikategorikan melakukan usaha perdagangan;
- Bahwa Warung Manisan Kurnia milik Terdakwa dengan NIK: 1771011303700002 yang beralamat di Jalan Raden Fatah RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sebagai pedagang eceran wajib memiliki NIB minuman Beralkohol dan memiliki surat keterangan pengecer Minuman Beralkohol (SKP) surat keterangan penjualan eceran Golongan A dari Pusat dan SKP Golongan B dari Pemda / Kabupaten / Kota Bengkulu;
- Bahwa wilayah Kota Bengkulu, instansi yang berwenang menerbitkan SKP-A (Non KBLI) adalah pemerintah pusat dan SKP-B dan C pemerintah Kabupaten kota Dinas PMPTSP Kota Bengkulu yang lebih mengetahui, Sesuai dengan Permendag RI Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa informasi dari Disperindag Kota Bengkulu bahwa Warung manisan Kurnia milik Terdakwa dengan NIK: 1771011303700002 yang beralamat di Jl. Raden Fatah RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tidak pernah mengajukan pengurusan perizinan SKP B dan C dan Disprindag Kota Bengkulu belum pernah mengeluarkan Rekomendasi Penjualan pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Warung Manisan Kurnia, sedangkan SKP A merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian Perdagangan.
- Bahwa tindakan pelaku usaha Terdakwa pemilik warung manisan KURNIA yang telah memperdagangkan minuman beralkohol secara eceran namun tidak memiliki SKP-A (Non KBLI) dan SKP-B tersebut telah melanggar Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang yang berbunyi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi perizinan berusaha dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh milyar rupiah) dan melanggar Pasal 4 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang berbunyi minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha /badan Usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga melakukan jual beli minuman beralkohol tanpa izin;
- Bahwa Toko Kurnia Milik terdakwa berada di Jalan Raden Fatah RT. 05 RW. 01 Nomor 1 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar Anggota Subdit I Indagsi Polda Bengkulu ada mengamankan minuman beralkohol di Toko Kurnia Milik Sdr pada hari Senin malam tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib.-
- Bahwa minuman beralkohol yang diamankan Oleh Anggota Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Senin malam tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib yaitu:
 - ❖ 24 (Dua puluh empat) Botol minuman merk Guinness Ukuran 325 ml;
 - ❖ 13 (Tiga belas) botol minuman merk Newport Passion Blue ukuran 620 ml;
 - ❖ 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 620 ml;
 - ❖ 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Hijau API ukuran 620 ml;
 - ❖ 12 (Dua belas) botol minuman merk Bintang Anggur Merah ukuran 620 ml;
 - ❖ 14 (Empat belas) botol minuman merk Anggur Merah ukuran 620 ml;
 - ❖ 11 (Sebeles) botol minuman merk Bir Bintang Pilsener ukuran 620 ml;
 - ❖ 10 (Sepuluh) botol minuman merk Anggur Hijau Kawa kawa ukuran 600 ml;
 - ❖ 5 (Lima) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 275 ml;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 16 (Enam belas) Botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 275 ml
- ❖ 10 (Sepuluh) botol minuman merk Guinness ukuran 620 ml
- ❖ 9 (Sembilan) botol minuman merk Suju Cheosnun ukuran 360 ml;
- ❖ 6 (Enam) botol minuman merk Anggur Hijau Intisari ukuran 275 ml;
- ❖ 6 (Enam) botol minuman merk Apidin ukuran 330 ml;
- ❖ 1 (Satu) botol minuman merk Singaraja Pilsener Beer ukuran 620 ml;
- ❖ 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 620 ml;
- ❖ 1 (Satu) botol minuman merk Newport Revolution ukuran 620 ml;
- ❖ 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Putih ukuran 620 ml.

-Bahwa terdakwa menjual minuman Beralkohol di Toko Kurnia Milik terdakwa lebih kurang sudah 6 tahun sampai sekarang dan terdakwa dalam memperdagangkan minuman beralkohol ditoko Kurnia tersangka tidak memiliki Perizinan dari pemerintah.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan minuman beralkohol dari toko kurnia milik terdakwa digunakan lagi untuk modal belanja warung kurnia dan dalam memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, dan B ditoko KURNIA terdakwa tidak memiliki izin perdagangan minuman Beralkohol.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 24 (Dua puluh empat) Botol minuman merk Guinness Ukuran 325 ml;
- 12 (Dua belas) botol minuman merk Bintang Anggur Merah ukuran 620 ml;
- 11 (Sebelas) botol minuman merk Bir Bintang Pilsener ukuran 620 ml;
- 10 (Sepuluh) botol minuman merk Guinness ukuran 620 ml;
- 6 (Enam) botol minuman merk Apidin ukuran 330 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Singaraja Pilsener Beer ukuran 620 ml;
- 13 (Tiga belas) botol minuman merk Newport Passion Blue ukuran 620 ml;
- 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 620 ml;
- 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Hijau API ukuran 620 ml;
- 14 (Empat belas) botol minuman merk Anggur Merah ukuran 620 ml;
- 10 (Sepuluh) botol minuman merk Anggur Hijau Kawa kawa ukuran 600 ml;
- 5 (Lima) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 275 ml;
- 16 (Enam belas) Botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 275 ml;
- 9 (Sembilan) botol minuman merk Cheosnun ukuran 360 ml;
- 6 (Enam) botol minuman merk Anggur Hijau Intisari ukuran 275 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 620 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Newport Revolution ukuran 620 ml;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Putih ukuran 620 ml;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan oleh saksi-saksi membenarkannya dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa DARMAWI alias MAWI Bin AMAI pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Toko Kurnia yang merupakan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Fatah RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar. Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu didatangi oleh anggota Subdit I Indagsi Polda Bengkulu dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memenuhi perizinan di bidang perdagangan yaitu menjual minuman beralkohol;
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di Toko Kurnia milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Fatah RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar. Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu ditemukan beberapa minuman beralkohol yang dijual oleh terdakwa, yaitu :

- ❖ 24 (Dua puluh empat) Botol minuman merk Guinness Ukuran 325 ml;
- ❖ 12 (Dua belas) botol minuman merk Bintang Anggur Merah ukuran 620 ml;
- ❖ 11 (Sebelas) botol minuman merk Bir Bintang Pilsener ukuran 620 ml;
- ❖ 10 (Sepuluh) botol minuman merk Guinness ukuran 620 ml;
- ❖ 6 (Enam) botol minuman merk Apidin ukuran 330 ml;
- ❖ 1 (Satu) botol minuman merk Singaraja Pilsener Beer ukuran 620 ml;
- ❖ 13 (Tiga belas) botol minuman merk Newport Passion Blue ukuran 620 ml;
- ❖ 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 620 ml;
- ❖ 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Hijau API ukuran 620 ml;
- ❖ 14 (Empat belas) botol minuman merk Anggur Merah ukuran 620 ml;
- ❖ 10 (Sepuluh) botol minuman merk Anggur Hijau Kawa kawa ukuran 600 ml;
- ❖ 5 (Lima) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 275 ml;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 16 (Enam belas) Botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 275 ml;
 - ❖ 9 (Sembilan) botol minuman merk Cheosnun ukuran 360 ml;
 - ❖ 6 (Enam) botol minuman merk Anggur Hijau Intisari ukuran 275 ml;
 - ❖ 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 620 ml;
 - ❖ 1 (Satu) botol minuman merk Newport Revolution ukuran 620 ml;
 - ❖ 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Putih ukuran 620 ml;
3. Bahwa benar terdakwa menjual minuman beralkohol yang dijual di Toko Kurnia milik terdakwa dengan harga sebagai berikut :
- ❖ Minuman bir merk Guinness Ukuran 325 ml harga satu dus isi 24 botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk harga satu botol adalah Rp29.166,00 (dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah);
 - ❖ Minuman merk Newport Passion Blue ukuran 620 ml harga beli satu dus isi 12 botol dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - ❖ Minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp70.833,00 (tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - ❖ Minuman merk Anggur Hijau API ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp70.833,00 (tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - ❖ Minuman merk Bintang Anggur Merah hitam ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp45.833,00 (empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - ❖ Minuman merk Anggur Merah putih ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp45.833,00 (empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - ❖ Minuman merk Bir Bintang Pilsener putih ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Minuman merk Anggur Hijau Kawa kawa ukuran 600 ml satu dus isi 12 botol dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- ❖ Minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 275 ml harga satu dus isi 24 botol dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp31.250,00 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- ❖ Minuman merk Anggur Malaga ukuran 275 ml harga satu dus isi 24 botol dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Minuman merk Guinness ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp45.833,00 (empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- ❖ Minuman merk Soju Cheosnun ukuran 360 ml harga satu dus isi 20 botol dengan harga Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
- ❖ Minuman merk Anggur Hijau Intisari ukuran 275 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Minuman merk Apidin ukuran 330 ml harga satu dus isi 24 botol dengan harga Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp17.000,00 (tujuh belah ribu rupiah);
- ❖ Minuman merk Singaraja Pilsener Beer ukuran 620 ml satu dus isi 12 botol dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Minuman merk Anggur Malaga ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- ❖ Minuman merk Newport Revolution ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) botol minuman merk Anggur Putih ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa sudah lebih kurang 6 (enam) tahun menjual minuman beralkohol di Toko Kurnia milik terdakwa dengan mendapatkan keuntungan, yangmana Terdakwa gunakan kembali keuntungan yang diperoleh untuk modal belanja Toko Kurnia milik terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual minuman beralkohol tersebut;
6. Bahwa benar Toko manisan Kurnia milik Terdakwa dengan NIK: 1771011303700002 yang beralamat di yang terletak di Jalan Raden Fatah RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar. Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tidak pernah mengajukan pengurusan perizinan SKP B dan C dan Disepriandag Kota Bengkulu belum pernah mengeluarkan Rekomendasi Penjualan pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Warung Manisan Kurnia, sedangkan SKP A merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian Perdagangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha;
2. Yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Pelaku usaha;

Menimbang, bahwa pengertian Pelaku Usaha berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pelaku usaha dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa terdakwa DARMAWI Bin AMAI telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa DARMAWI Bin AMAI, dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa pengertian Perdagangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan / atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan / atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan. Perizinan yang dimaksud adalah: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Gangguan (HO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum adalah Terdakwa DARMAWI alias MAWI Bin AMAI pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Toko Kurnia yang merupakan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Fatah RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar. Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh anggota Subdit I Indagsi Polda Bengkulu dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memenuhi perizinan di bidang perdagangan yaitu menjual minuman beralkohol. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Toko Kurnia milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Fatah RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar. Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu ditemukan beberapa minuman beralkohol yang dijual oleh terdakwa, yaitu :

- 24 (Dua puluh empat) Botol minuman merk Guinness Ukuran 325 ml;
- 12 (Dua belas) botol minuman merk Bintang Anggur Merah ukuran 620 ml;
- 11 (Sebelas) botol minuman merk Bir Bintang Pilsener ukuran 620 ml;
- 10 (Sepuluh) botol minuman merk Guinness ukuran 620 ml;
- 6 (Enam) botol minuman merk Apidin ukuran 330 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Singaraja Pilsener Beer ukuran 620 ml;
- 13 (Tiga belas) botol minuman merk Newport Passion Blue ukuran 620 ml;
- 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 620 ml;
- 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Hijau API ukuran 620 ml;
- 14 (Empat belas) botol minuman merk Anggur Merah ukuran 620 ml;
- 10 (Sepuluh) botol minuman merk Anggur Hijau Kawa kawa ukuran 600 ml;
- 5 (Lima) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 275 ml;
- 16 (Enam belas) Botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 275 ml;
- 9 (Sembilan) botol minuman merk Cheosnun ukuran 360 ml;
- 6 (Enam) botol minuman merk Anggur Hijau Intisari ukuran 275 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 620 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Newport Revolution ukuran 620 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Putih ukuran 620 ml;

Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol yang dijual di Toko Kurnia milik terdakwa dengan harga sebagai berikut :

- Minuman bir merk Guinness Ukuran 325 ml harga satu dus isi 24 botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk harga satu botol adalah Rp29.166,00 (dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- Minuman merk Newport Passion Blue ukuran 620 ml harga beli satu dus isi 12 botol dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua ribu limaratus rupiah);
- Minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp70.833.00 (tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman merk Anggur Hijau API ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp70.833,00 (tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Minuman merk Bintang Anggur Merah hitam ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp45.833,00 (empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Minuman merk Anggur Merah putih ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp45.833,00 (empat puluh lima ribu delapan ratus tigapuluh tiga rupiah);
- Minuman merk Bir Bintang Pilsener putih ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Minuman merk Anggur Hijau Kawa kawa ukuran 600 ml satu dus isi 12 botol dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- Minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 275 ml harga satu dus isi 24 botol dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp31.250,00 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Minuman merk Anggur Malaga ukuran 275 ml harga satu dus isi 24 botol dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Minuman merk Guinness ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp45.833,00 (empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Minuman merk Soju Cheosnun ukuran 360 ml harga satu dus isi 20 botol dengan harga Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
- Minuman merk Anggur Hijau Intisari ukuran 275 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Minuman merk Apidin ukuran 330 ml harga satu dus isi 24 botol dengan harga Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp17.000,00 (tujuh belah ribu rupiah);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman merk Singaraja Pilsener Beer ukuran 620 ml satu dus isi 12 botol dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Minuman merk Anggur Malaga ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Minuman merk Newport Revolution ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) botol minuman merk Anggur Putih ukuran 620 ml harga satu dus isi 12 botol dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) harga satu botol adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 6 (enam) tahun menjual minuman beralkohol di Toko Kurnia milik terdakwa dengan mendapatkan keuntungan, yangmana Terdakwa gunakan kembali keuntungan yang diperoleh untuk modal belanja Toko Kurnia milik terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual minuman beralkohol tersebut. Bahwa Toko manisan Kurnia milik Terdakwa dengan NIK: 1771011303700002 yang beralamat di yang terletak di Jalan Raden Fatah RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar. Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tidak pernah mengajukan pengurusan perizinan SKP B dan C dan Disepindag Kota Bengkulu belum pernah mengeluarkan Rekomendasi Penjualan pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Warung Manisan Kurnia, sedangkan SKP A merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian Perdagangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan (minuman keras) tidak memenuhi perizinan di bidang perdagangan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa dan Penasihat Hukum yang mohon agar dapat memberikan hukuman seringan-ringannya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman in casu, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan demikian pembelaan yang disampaikan terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai penjatuhan hukuman pidana yang ringan-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof . Mr. ROESLAN SALEH bahwa : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (segi lain hukum pidana, hal. 23);

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- 24 (Dua puluh empat) Botol minuman merk Guinness Ukuran 325 ml;
- 12 (Dua belas) botol minuman merk Bintang Anggur Merah ukuran 620 ml;
- 11 (Sebelas) botol minuman merk Bir Bintang Pilsener ukuran 620 ml;
- 10 (Sepuluh) botol minuman merk Guinness ukuran 620 ml;
- 6 (Enam) botol minuman merk Apidin ukuran 330 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Singaraja Pilsener Beer ukuran 620 ml;
- 13 (Tiga belas) botol minuman merk Newport Passion Blue ukuran 620 ml;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 620 ml;
- 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Hijau API ukuran 620 ml;
- 14 (Empat belas) botol minuman merk Anggur Merah ukuran 620 ml;
- 10 (Sepuluh) botol minuman merk Anggur Hijau Kawa kawa ukuran 600 ml;
- 5 (Lima) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 275 ml;
- 16 (Enam belas) Botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 275 ml;
- 9 (Sembilan) botol minuman merk Cheosnun ukuran 360 ml;
- 6 (Enam) botol minuman merk Anggur Hijau Intisari ukuran 275 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 620 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Newport Revolution ukuran 620 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Putih ukuran 620 ml;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



1. Menyatakan Terdakwa **Darmawi Bin Amai**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan (minuman keras) tidak memenuhi perizinan di bidang perdagangan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Darmawi Bin Amai** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 24 (Dua puluh empat) Botol minuman merk Guinness Ukuran 325 ml;
- 12 (Dua belas) botol minuman merk Bintang Anggur Merah ukuran 620 ml;
- 11 (Sebelas) botol minuman merk Bir Bintang Pilsener ukuran 620 ml;
- 10 (Sepuluh) botol minuman merk Guinness ukuran 620 ml;
- 6 (Enam) botol minuman merk Apidin ukuran 330 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Singaraja Pilsener Beer ukuran 620 ml;
- 13 (Tiga belas) botol minuman merk Newport Passion Blue ukuran 620 ml;
- 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 620 ml;
- 15 (Lima belas) botol minuman merk Anggur Hijau API ukuran 620 ml;
- 14 (Empat belas) botol minuman merk Anggur Merah ukuran 620 ml;
- 10 (Sepuluh) botol minuman merk Anggur Hijau Kawa kawa ukuran 600 ml;
- 5 (Lima) botol minuman merk Anggur Merah Gold ukuran 275 ml;
- 16 (Enam belas) Botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 275 ml;
- 9 (Sembilan) botol minuman merk Cheosnun ukuran 360 ml;
- 6 (Enam) botol minuman merk Anggur Hijau Intisari ukuran 275 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Malaga ukuran 620 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Newport Revolution ukuran 620 ml;
- 1 (Satu) botol minuman merk Anggur Putih ukuran 620 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H.,M.H. dan MUHAMAD IMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRI M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh LUCKY SELVANO MARIGO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRI M., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)